



**P U T U S A N**

Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta  
Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Garment),  
Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XX Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor: XX/Pdt.G/2012/PA.Bdg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX April 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/2005, tertanggal XX April 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal XX Juni 2006;
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan :

Hal. 1 dari 11 Put. No. 206 /Pdt.G/2011 /PA.Mu.



- sering terjadi perbedaan pendapat dikarenakan tergugat lebih mementingkan mengurus anak dari hasil perkawinan sebelumnya;
  - tergugat tidak jujur mengenai keuangan terhadap penggugat;
4. Bahwa mengingat anak penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka demi untuk perkembangan pendidikan dan masa depan anak, oleh karena itu penggugat mengajukan permohonan sebagai hak asuh anak dan pemelihara anak penggugat dan tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir XX Juni 2006;
  5. Bahwa untuk biaya dan pendidikan anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir XX Juni 2006, maka penggugat mohon supaya tergugat memberikan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
  6. Bahwa dari alasan di atas penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon dijatuhkan talak satu bai'n tergugat kepada penggugat;
  7. Berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Menetapkan penggugat sebagai pengasuh dan pemelihara anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal XX Juni 2006;
4. Menetapkan tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir XX Juni 2006 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat;

#### SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, Tergugat hadir di persidangan hanya sekali, dan selanjutnya



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat, ditunjuk HAKIM MEDIATOR, Hakim Pengadilan Agama Badung, sebagai mediator dengan penetapan nomor : XX/Pdt.G/2012/PA.Bdg. tanggal XX September 2012 guna melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal X September 2012 mengenai hasil pelaksanaan mediasi antara penggugat dan tergugat yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, dalam keterangan di persidangan pengugat menyatakan mengajukan perubahan gugatan dengan mencabut posita gugatan nomor 5 dan mencabut petitum gugatan nomor 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan penggugat menambahkan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa puncak perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah adanya perpisahan tempat tidur penggugat dan tergugat sejak awal bulan Mei 2012;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyebab pertengkaran karena tergugat tidak jujur mengenai keuangan terhadap penggugat adalah karena pengeluaran uang hasil kerja tergugat tidak sesuai dengan pemberian nafkah tergugat kepada penggugat, dan pemberian nafkah tergugat kepada penggugat tersebut tidak untuk keperluan sehari-hari penggugat dan anak penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan selanjutnya, sehingga tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal XX-XX-2011 (bukti P.1)
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Nomor : XXX/XX/XX/2005, tertanggal XX-XX-2005 (bukti P.2);



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/X.X.X.X/2006, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal XX Agustus 2006 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kuta Utara, Kabupaten Badung. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
  - Bahwa pengugat sering mengadu kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat kira kira sejak tiga bulan yang lalu;
  - Bahwa menurut pengaduan penggugat kepada saksi, perselisihan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah tergugat lebih memperhatikan anaknya dari mantan istri tergugat sebelum tergugat menikah dengan penggugat;
  - Bahwa meski penggugat baru mengadukan permasalahannya kepada saksi sejak tiga bulan yang lalu, pada tahun 2011 saksi pernah mengetahui penggugat dan tergugat berselisih karena tergugat pergi ke Banyuwangi mengunjungi mantan istri dan anak tergugat dari mantan istrinya sendirian tanpa mengajak penggugat, sedangkan penggugat menginginkan turut serta pergi bersama tergugat;
  - Bahwa pada tahun 2011 saksi juga pernah mengetahui Tergugat pergi meninggalkan penggugat dalam keadaan hamil, sehingga penggugat pergi ke rumah sakit sendirian tanpa diantar oleh tergugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Mei 2012;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini ikut dengan Tergugat sejak para pihak pisah ;
  - Bahwa Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut yang selama ini mengasuh, mengantar sekolah dan keperluan yang lainnya;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 206 /Pdt.G/2011 /PA.Mu.



- Bahwa Penggugat punya penghasilan sendiri dari usaha home industri pembuatan tas, dari penghasilan tersebut cukup untuk kehidupan Penggugat beserta anaknya ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 41 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Bank swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal dengan penggugat, dan tidak mengenal tergugat karena saksi hanya berteman dengan penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu maupun melihat tergugat secara langsung;
- Bahwa penggugat sering bercerita kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak dapat menerangkan hal hal lain selain hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah melakukan sumpah pelengkap di depan persidangan untuk melengkapi alat bukti penggugat guna memperkuat dalil dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006, perkara ini wewenang dari Pengadilan Agama Badung;



Menimbang, bahwa untuk perkara ini telah ditunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Badung, yakni HAKIM MEDIATOR sebagai mediator dengan penetapan nomor : XX/Pdt.G/2012/PA.Bdg. tanggal XX September 2012 guna melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat, dan mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal X September 2012 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan perubahan gugatan dengan mencabut sebagian dalil dan tuntutan, berdasarkan pasal 127 Rv, perubahan gugatan yang bersifat mengurangi tuntutan adalah diperbolehkan, oleh karenanya majelis berpendapat pengajuan perubahan gugatan penggugat dengan mencabut sebagian tuntutan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga hal hal yang telah dicabut oleh penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar pernikahannya dengan tergugat diceraikan karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga sejak awal pernikahan yang disebabkan oleh sikap tergugat lebih memperhatikan anak tergugat dari mantan istrinya dan sikap tergugat yang tidak terbuka dalam keuangan rumah tangga, sehingga penggugat dan berpisah tempat tidur sejak awal bulan Mei 2012 atau selama satu bulan lebih;

Menimbang, bahwa penggugat juga mohon agar penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemelihara (hadlanah) atas anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir XX Juni 2006;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat di persidangan selanjutnya serta tidak memberikan jawaban meskipun majelis telah memberikan kesempatan kepada tergugat dengan menunda persidangan, maka tergugat dianggap tidak hendak menyanggah maupun memberikan tanggapan terhadap dalil dalil gugatan penggugat, oleh karenanya dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil gugatan Penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap, namun demikian majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti di persidangan untuk menghindari adanya upaya pembohongan terhadap perkara perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah penduduk Kabupaten Badung, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah



Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan identitas diri dan kedudukan penggugat (*persona standi in iudicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga penggugat dan tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama penggugat di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat telah berselisih dalam rumah tangga sejak awal pernikahan, meskipun saksi baru mengetahuinya sejak tiga bulan yang lalu, namun saksi pernah melihat langsung perselisihan tersebut pada tahun 2011 yang disebabkan tergugat sering pergi meninggalkan penggugat mengunjungi anak dan mantan istri tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat tersebut dalam memberikan keterangan telah memenuhi syarat formil dan materil persaksian, oleh karenanya keterangan saksi pertama penggugat tersebut harus diterima sebagai suatu bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi penggugat yang kedua tidak mengenal dan tidak mengetahui tergugat serta tidak mengetahui perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka keterangan saksi kedua penggugat tidak memenuhi syarat materil persaksian, oleh karenanya keterangan saksi pertama penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah melakukan sumpah supletoir, maka alat bukti saksi pertama tersebut menjadi bukti awal yang diperkuat dengan sumpah supletoir penggugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut di atas bersesuaian dengan dalil dalil gugatan penggugat dan diperkuat dengan sumpah supletoir penggugat, oleh karenanya majelis menyimpulkan fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil gugatan penggugat, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan demikian dalil dalil penggugat dalam gugatannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut serta berpuncak pada perpisahan tempat tidur sejak tanggal Mei 2012, majelis berpendapat pada dasarnya antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit didamaikan. Perselisihan dalam rumah tangga



tidaklah selalu mudah dilihat, namun kadangkala perselisihan tersebut hanya ditunjukkan dengan tanda keengganan salah satu pasangan untuk selalu hidup bersama secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta penggugat dan tergugat tidak dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya mediasi namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta perselisihan antara penggugat dan tergugat sejak awal pernikahan yang berakibat penggugat dan tergugat pisah tempat tidur selama satu bulan lebih, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :



وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta hukum syara’, maka gugatan perceraian penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah berupa talak ba’in shughra, maka perceraian antara penggugat dan tergugat adalah dengan dijatuhkannya talak satu ba’in shughra tergugat oleh Pengadilan terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat nikah serta KUA yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, oleh karenanya perlu dituangkan pula perintah penyampaian salinan putusan oleh Panitera tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar hak hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 6 tahun agar ditetapkan berada dibawah hadlonah Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada XX Juni 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang undang No. 1 tahun 1974 bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang undang No. 23 tahun 2002 setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali atas dasar hukum dan demi kepentingan anak harus dilakukan pemisahan, maka pemisahan harus dilakukan;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 206 /Pdt.G/2011 /PA.Mu.



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat bercerai dan anak penggugat dan tergugat tersebut belum berumur 12 tahun, maka perlu ditetapkan salah satu pihak yang berhak atas hadlonah anak tersebut;

Menimbang, bahwa pihak yang berhak atas hadlonah anak tersebut haruslah orang yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk memelihara dan mengasuh anak, oleh karena penggugat adalah ibu kandung dari si anak, dan tidak terbukti mempunyai kekurangan dari segi kemampuan mengasuh serta baik secara moral ataupun mental, maka berdasarkan pasal pasal 105 huruf (a) KHI dan 14 Undang undang No. 23 tahun 2002 tersebut di atas, majelis berpendapat penggugat lebih berhak atas hadlonah terhadap anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas majelis menetapkan hadlonah atas anak penggugat dan tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 6 tahun berada pada penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan hadlonah dibawah Penggugat sebagai ibunya, akan tetapi tidak boleh menghilangkan hubungan maupun komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung atau menjenguk, mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam pasal 2 huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) Undang undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
- Menetapkan anak penggugat dan tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal XX Juni 2006 berada dibawah hadlonah Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 10 dari 11 Put. No. 206 /Pdt.G/2011 /PA.Mu.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal XX September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal X Dzulqo'dah 1433 H, oleh kami HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua Majelis serta HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II sebagai Hakim hakim Anggota, dengan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI yang ditunjuk sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota

Panitera Sidang,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 311.000,-

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 206 /Pdt.G/2011 /PA.Mu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)